



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 130 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LABUHAN PANDAN KECAMATAN SAMBELIA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Pandan Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Labuhan Pandan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LABUHAN PANDAN KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia KabupatenLombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuhan Pandan  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LABUHAN PANDAN,



( MOH. ZAINUL HASAN M )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 130 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA LABUHAN PANDAN  
KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LABUHAN PANDAN KECAMATAN SAMBELIA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. L. MOH. AZHAR	L
2.	JUNIYARTI	P
3.	RIFQI WAJDI	L
4.	RYAN FITRIANA RUSADI	P
5.	SADAR	L
6.	SERLY JUNIYARTI RUSADI	P
7.	ZAM ZAM HIDAYATULLOH	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNI JUWITA	P
2.	FAFIAN JIWANI	L
3.	HELDA NURPAIZA	P
4.	ISWARI MUKBAYINAH	P
5.	MALINA FARMANI	P
6.	TOMI ISKANDAR	L
7.	ZAINUL MAJDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AENUDIN	L
2.	HIMATULLOH	P
3.	HUSUSIAH	P
4.	RAEHANUNNISA	P
5.	ROSMINI	P
6.	SALMAN ALPARIZI	L
7.	USWATUN HASANAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RAFIQI	L
2.	ARIF HIDAYATULLOH	L
3.	FRENDI SASMANJA	L
4.	HAERUL SADA	L
5.	NABILA KISWAH	P
6.	TAZIDAR MAULANA	L
7.	WULANDARI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALPIN SASMALO	L
2.	JAYA MALINDO	L
3.	ILHAM PUJANGGA	L
4.	RIANSYAH RAMADHAN	L
5.	RINA ARTIKA	P
6.	SABIL FARABI	L
7.	ZAENUDIN RIAWANSYAH HAMADA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD DHUHAN SURURI	L
2.	ALWI JUPRI	L
3.	HESTININGSIH	P
4.	MAHRI NURYATI	P
5.	NURYAMINNI	P
6.	RIZKI MAULINA	P
7.	SUKMA ADI WIJAYA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE MUNARIO	L
2.	ANDREA SAFANA	L
3.	ERNA GUSTIANA	P
4.	HAMDANI	L
5.	SUMIATUN	P
6.	IDA ROYANI	P
7.	RUSMAN PRATAMA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR ROSIDI	L
2.	SALIHIN	P
3.	FAIZIN	L
4.	HAERANI	P
5.	LILIK SAFITRI	P
6.	LUKAMANUL HAKIM	L
7.	PAESAL	L

## TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTO SUPRIYADI	L
2.	ASMUI	L
3.	HUDAYANA	L
4.	JUMIATI	P
5.	MARIAN HADI	L
6.	SRI FATMAYANTI	P
7.	SUHRATUL AENI	P

## TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMITA ELIYANTI	P
2.	HAERIL ANWAR	L
3.	HAERUM	L
4.	SUHENDRI	L
5.	SULASTRI	P
6.	USWATUN SAFITRI	P
7.	WINDAYANI	P

## TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SYAUFI	L
2.	ENI SOLEHATUN FITRI	P
3.	LALU M. SYARIFUDIN	L
4.	MOH ZULKIFLI	L
5.	NURHIDAYAH	P
6.	ROHID PRAYUDA	L
7.	SAHPUR	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG SATRIAWAN	L
2.	HAERUL ANWAR	L
3.	HERMAN	L
4.	IKA ZULHIMAM	L
5.	SATIRUN	L
6.	SUHAINI	P
7.	SULAINI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ AGUSTINA	P
2.	INDRI FEBRIYANTI	P
3.	MARNI	P
4.	MUSMULIADI	L
5.	SUSANA	P
6.	ZAENUDIN	L
7.	ZAINUL ARIFIN	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAN BUDI HARTONO	L
2.	AOLIA	P
3.	DEWI PURIANTI	P
4.	ERNAWATI	P
5.	HAIRIL ANWAR	L
6.	KAHARUDIN	L
7.	YOGI PRATAMA	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALHAFIZ	L
2.	BUDI WARDANA	L
3.	DEDI HERMANSYAH	L
4.	DWI PURNAMARIA	P
5.	MAHYUDI	L
6.	MAKNIAH	P
7.	WAHYU	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LABUHAN PANDAN,



(MOH. ZAINUL HASAN M.)